



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR: 336 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BORU KEDANG KECAMATAN WULANGGITANG, DESA ILE GERONG
KECAMATAN TITEHENA, DESA LEWOBELE KECAMATAN ADONARA TENGAH
DESA BELIKO KECAMATAN WOTAN ULUMADO DAN KELURAHAN
LEWOLERE KECAMATAN LARANTUKA
KABUPATEN FLORES TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR ,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten Flores Timur telah menetapkan Keputusan Nomor: 329.a Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggitang, Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena, Desa Lewobele Kecamatan Adonara Tengah, Desa Beliko Kecamatan Wotan Ulumado dan Kelurahan Lewolere Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) poin a dan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggitang, Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena,
- jdih.kpu.go.id/ntt/florestimur

Desa Lewobele Kecamatan Adonara Tengah, Desa Beliko Kecamatan Wotan Ulumado dan Kelurahan Lewolere Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum sebagaimana tersebut pada huruf a diatas;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggitang, Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena, Desa Lewobele Kecamatan Adonara Tengah dan Desa Beliko Kecamatan Wotan Ulumado dan Kelurahan Lewolere Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahasn Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor: 476/PP.04.1-BA/5306/2023 tentang Penggantian Antar Waktu

Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggitang, Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena, Desa Lewobebe Kecamatan Adonara Tengah, Desa Beliko Kecamatan Wotan Ulumado dan Kelurahan Lewolere Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BORU KEDANG KECAMATAN WULANGGITANG, DESA ILE GERONG KECAMATAN TITEHENA, DESA LEWOBELE KECAMATAN ADONARA TENGAH, DESA BELIKO KECAMATAN WOTAN ULUMADO DAN KELURAHAN LEWOLERE KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi Panitia Pemungutan Suara Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggitang, Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena, Desa Lewobebe Kecamatan Adonara Tengah, Desa Beliko Kecamatan Wotan Ulumado dan Kelurahan Lewolere Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan 4 April 2024

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 7 Desember 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

ttd
KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Rossa Asry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 336 TAHUN 2023
TENTANG
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BORU
KEDANG KECAMATAN WULANGGITANG, DESA
ILE GERONG KECAMATAN TITEHENA, DESA
LEWOBELE KECAMATAN ADONARA TENGAH
DESA BELIKO KECAMATAN WOTAN ULUMADO
DAN KELURAHAN LEWOLERE KECAMATAN
LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KET
1	Alponsus Yopin Soge	Laki-laki	Desa Boru kedang Kec. Wulanggitang	
2	Rofinus Resi Teluma	Laki-laki	Desa Ile Gerong Kec. Titehena	
3	Kornelia Kewa Pati	Perempuan	Desa Lewobele Kec. Adonara Tengah	
4	Maria Imakulata Boleng	Perempuan	Desa Beliko Kec. Wotan Ulumado	
5	Lusia Katarina Marika Kleden	Perempuan	Kelurahan Lewolere Kec. Larantuka	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Rossa Asry